


NASKAH AKADEMIS

PEMISAHAN PENDAPATAN DAERAH

DARI

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya naskah akademis tentang pemisahan perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat disusun dan diselesaikan. Naskah akademis ini dibuat sebagai bahan acuan dalam merumuskan dan menyusun peraturan-peraturan yang terkait dalam proses pelaksanaan.

Diharapkan dengan adanya naskah akademis ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dalam melakukan pengambilan keputusan, terkait pemisahan Pendapatan Daerah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan membentuk kembali Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomenklatur yang baru.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bersedia membantu kelancaran dalam penyusunan naskah akademis ini, dan semoga dapat bermanfaat.

Palangka Raya, September 2017

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650610 199103 1 025

DAFTAR ISI

| | Halaman | |
|--|---------|----|
| KATA PENGANTAR | (i) | |
| DAFTAR ISI | (ii) | |
| BAB I : PENDAHULUAN | | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 | |
| 1.2. Masalah Pendapatan Daerah | 2 | |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat..... | 3 | |
| BAB II : IDENTIFIKASI PERMASALAHAN | | |
| 2.1. Dasar Hukum Kajian | 5 | |
| 2.2. Permasalahan dan Solusi | 5 | |
| BAB III : ISI NASKAH KAJIAN | | |
| 3.1. Definisi dan Pengertian..... | 6 | |
| 3.2. Azas Kajian | 6 | |
| 3.3. Pembentukan Organisasi | 7 | |
| 3.4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan..... | 7 | |
| 3.5. Susunan Organisasi..... | 7 | |
| 3.6. Kepegawaian..... | 8 | |
| 3.7. Tata Kerja..... | 9 | |
| 3.8. Pembinaan dan Pengawasan..... | 9 | |
| 3.9. Kerja Sama..... | 9 | |
| 3.10. Pelaporan..... | 10 | |
| 3.11. Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Operasional..... | 10 | |
| BAB IV : PENUTUP | | |
| 4.1. Kesimpulan..... | 11 | |
| 4.2. Saran-saran..... | 11 | |
| BAB V : LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 12 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber yang ada di wilayahnya untuk dapat diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu bentuk badan usaha ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan usaha maupun pemerintahan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, adapun tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, harus dilakukan secara intensif, baik dalam melakukan penyusunan perumusan kebijakan maupun dalam hal tata cara pelaksanaan teknis pemungutannya, mengingat pendapatan yang diperoleh dari salah satu pajak daerah ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan dibuat naskah akademis untuk pemisahan badan yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan badan yang melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah ini, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak yang terkait, adapun sebagai acuannya dapat dilihat dari sisi perencanaan, tujuan, konteks, dan indikator lainnya secara kualitatif, sehingga nantinya dapat membuahkan hasil yang akan dideskripsikan dalam bentuk evaluasi kebijakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.

1.2. Masalah Pendapatan Daerah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka masalah yang dihadapi adalah :

1. Sejak dilakukan penggabungan organisasi, tidak banyak terdapat kegiatan/koordinasi atau kebijakan-kebijakan yang menyangkut upaya meningkatkan pendapatan daerah.
2. Dari visi dan misi Badan Keuangan Daerah, hanya ada satu point dari 8 (delapan) point yang dibuat, yang terkait dengan urusan pendapatan yaitu point ke-7 : ***“Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah”*** selebihnya terkait urusan hal-hal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dimana hal tersebut dinilai tidak mengakomodir seluruh urusan pengelolaan pendapatan secara detail.
3. Sejak dilakukan penggabungan, pagu anggaran operasional untuk UPT PPD (SAMSAT), menjadi lebih kecil daripada pagu anggaran yang dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi demikian tidak sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 67 ayat (2) bahwa Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih dibawah angka rata-rata dari setiap masing-masing obyek pajak yang ditetapkan menjadi target.
5. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya upaya dalam melakukan perumusan dan penggalian sumber potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah lainnya.
6. Kondisi tingkat perekonomian sosial yang belum stabil mempengaruhi tingkat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal tersebut tidak dapat segera dilakukan untuk mengambil langkah-langkah / keputusan kebijakan atas tarif pajak daerah.

7. Hambatan lain yang dihadapi juga termasuk dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara Kepala UPT PPD, Kepala Bidang kepada Kepala Badan, terkait kendala dalam pemungutan Pajak Daerah di lapangan, disebabkan kesibukan Kepala Badan dalam menangani urusan keuangan ke pusat dan didalam daerah.
8. Selain itu pada kenyataannya kondisi sarana dan prasarana fisik Gedung Kantor Eks Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan R.T.A Milono Km. 5,5 Palangka Raya, yang sekarang ini difungsikan untuk dua bidang Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu bidang pajak daerah dan bidang retribusi daerah, seolah-olah terbengkalai, hal ini dikarenakan minimnya anggaran biaya untuk pemeliharaan.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Naskah kajian ini disampaikan untuk melengkapi draf rancangan peraturan daerah dan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kita semua berharap kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pengambilan keputusan, yang tidak lain tujuannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk memisahkan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Badan Keuangan Daerah sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam mengelolala pendapatan daerah serta melaksanakan kebijakan dalam pemungutan pajak daerah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Membentuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja sesuai kebutuhan type C, maka diusulkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan (1 orang) : Pejabat Eselon II.A
 - b. Sekretaris (1 orang) : Pejabat Eselon III.A
 - c. Kepala Bidang (2 orang) : Pejabat Eselon III.A
 - d. Kepala Sub Bagian (2 orang) : Pejabat Eselon IV.A
 - e. Kepala Sub Bidang (6 orang) : Pejabat Eselon IV.A
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Juga membentuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kebutuhan minimal :
 - a. Kepala Badan (1 orang) : Pejabat Eselon II.A
 - b. Sekretaris (1 orang) : Pejabat Eselon III.A
 - c. Kepala Bidang (3 orang) : Pejabat Eselon III.A
 - d. Kepala Sub Bagian (2 orang) : Pejabat Eselon IV.A
 - e. Kepala Sub Bidang (9 orang) : Pejabat Eselon IV.A
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu agar Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, bisa lebih terpusat perhatian dan pemikiran serta pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik yang menyangkut dalam rangka perumusan / penetapan dan pencapaian target pendapatan daerah, serta dalam rangka penetapan anggaran belanja pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan hasil yang efektif dan efisien guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan roda pembangunan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

2.1. Dasar Hukum Kajian

Adapun yang mendasari pembuatan naskah kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah yang mempunyai/ada kaitan langsung dengan pokok permasalahan, antara lain yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra (Provinsi) Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

BAB III ISI NASKAH KAJIAN

Isi naskah peraturan daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi hal-hal berikut ini :

3.1. Definisi dan Pengertian

Definisi adalah rumusan mengenai hal-hal yang secara yuridis dijadikan sebagai acuan untuk kesamaan pengertian atas suatu keterangan atau dalam penyebutan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah ;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
6. Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah disingkat Banpenda, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan di Daerah
7. Satuan Kerja Badan Keuangan Daerah, disingkat Bankeuda, adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola keuangan di Daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, penertiban, pemantauan, evaluasi, penilaian, pemberian penghargaan dan sanksi bagi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah, yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

3.2. Azas Kajian

1. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan azas sebagai berikut: Memudahkan dan menyederhanakan, Cepat, Transparansi, Kepastian Hukum, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.
2. Dan Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga berdasarkan azas sebagai berikut: Memudahkan dan menyederhanakan, Cepat, Transparansi, Kepastian Hukum, Akuntabilitas.

3.3. Pembentukan Organisasi

1. Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat khususnya di bidang pendapatan daerah, pajak daerah dan bidang keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya menjadi terpisah (*dengan nomenklatur tersendiri masing-masing*) dalam 1 (*satu*) Peraturan Daerah.

3.4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelayanan administrasi di bidang penyelenggaraan urusan pendapatan daerah melalui pajak daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan didukung oleh Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang yang dipimpin seorang Kepala Badan.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelayanan administrasi di bidang penyelenggaraan urusan pengelolaan, penganggaran dan penyerapan anggaran keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan didukung oleh Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang yang dipimpin seorang Kepala Badan.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan menandatangani dan melaksanakan upaya pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah..
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan menandatangani dan menetapkan APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan mengelola aset daerah atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

3.5. Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris Badan, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Kepala Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan Dan Sengketa Pajak Daerah.

- d. Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer Dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2) Kepala Sub Bidang Pendapatan Transfer;
 - 3) Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
 - e. UPT-PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di 14 Kabupaten/Kota.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris Badan, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Kepala Bidang Bidang Anggaran Daerah, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - 2) Kepala Sub Bidang Belanja Dan Pembiayaan Daerah;
 - 3) Kepala Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Belanja Langsung;
 - 2) Kepala Sub Belanja Tidak Langsung;
 - 3) Kepala Sub Bidang Kas Daerah.
 - e. Kepala Bidang Aset Dan Akuntansi Daerah, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pengamanan Aset;
 - 2) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Pelaporan Aset;
 - 3) Kepala Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.6. Kepegawaian

1. Pegawai yang ditugaskan mempunyai kompetensi di bidangnya.
2. Pegawai akan diberikan tunjangan Kinerja atau insentif.
3. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan dalam dan dari jabatan struktural Badan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Eselonering:
 - Kepala Badan adalah jabatan Eselon II. A
 - Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III. A
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IV. A
 - Tugas kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahlian

5. Jumlah pegawainya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Badan.
6. Jenis dan jenjang pegawai pada kelompok jabatan fungsional menyesuaikan.

3.7. Tata Kerja

1. Kepala Badan, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan mempunyai kewajiban:
 - Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
 - Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
 - Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
3. Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing

3.8. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Koordinasi secara berkala ;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi ;
 - c. Pendidikan dan pelatihan ;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
2. Pengawasan, monitoring-evaluasi meliputi proses dan pelaksanaan program-program pendapatan daerah yaitu meliputi antara lain, penetapan anggaran pendapatan, pemantauan realisasi penerimaan pendapatan, sosialisasi, dan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah, serta atas pelaksanaan kegiatan pengadministrasian kepegawaian.

3.9. Kerja Sama

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu siap bekerja sama dengan institusi yang tergabung dalam Kantor Bersama SAMSAT yaitu Dirlantas Polda Kalteng dan PT. Jasa Raharja Persero serta semua Dinas, Badan dan Instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu siap bekerja sama dengan semua Dinas, Badan dan Instansi terkait lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Kementerian/Lembaga di Pusat, dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

3.10. Pelaporan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengenai penyelenggaraan pelaksanaan program-kegiatan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan persentase perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyerapan anggaran belanja yang disampaikan secara berkesinambungan setiap sebelum sampai pada kurun waktu 3 (tiga) bulan.

3.11. Rasio Belanja Gaji Pegawai dan Belanja Operasional

- I. Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan penggabungan perangkat daerah).

| No | Perangkat Daerah | Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai) Tahun Anggaran 2016 | | Belanja Langsung (Belanja Operasional) Tahun Anggaran 2016 | |
|---------------|--|---|--------------|--|--------------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng | 23.719.904.928,00 | 41,43 | 33.536.473.000,00 | 58,57 |
| 2 | Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng | 4.676.453.600,00 | 21,77 | 16.802.000.000,00 | 78,23 |
| 3 | Biro Aset Setda Prov. Kalteng | 2.985.173.800,00 | 22,69 | 10.173.013.000,00 | 77,31 |
| JUMLAH | | 31.381.532.328,00 | 34,15 | 60.511.486.000,00 | 65,85 |

*Suber data : DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 :

- Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalteng
- Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng
- Biro Aset Setda Prov. Kalteng

- II. Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (setelah dilakukan penggabungan jadi satu perangkat daerah).

| No | Perangkat Daerah | Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai) | | Belanja Langsung (Belanja Operasional) | |
|----|--|--|-------|---|-------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Badan Keuangan Daerah Prov. Kalteng | 54.701.669.475,00 | 60,02 | 36.435.123.979,00 | 39,98 |

*Suber data : DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2017

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Memperhatikan permasalahan diatas, maka diusulkan untuk dilakukan pemisahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan membentuk kembali Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Badan Pendapatan Daerah kedepannya lebih optimal dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai SOPD yang membantu Gubernur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi serta tata kerja masing-masing akan diatur berikutnya secara khusus dengan Peraturan Gubernur.
3. Waktu pemberlakuan Peraturan Daerah, nantinya akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. Pengundangan Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah

4.2. Saran-saran

1. Apabila usul pemisahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disetujui oleh semua pihak yang terkait, maka selanjutnya dimohon kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat segera menunjuk pejabat atau pejabat pelaksana tugas yang nanti ditetapkan sebagai pengguna anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami hambatan, dan serta membentuk kembali Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomenklatur yang baru.
2. Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (Blanko SKPD) yang telah dicetak sebanyak 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) set di Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, agar tetap dapat digunakan seterusnya sampai dengan persediaan blanko SKPD tersebut habis terpakai, sebagai alat bukti penerimaan pajak daerah.

BAB IV LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Lokasi di Jalan RTA. Milono Km. 5,5 Palangka Raya.




Foto rencana gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalteng.

2. Rencana Gedung Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Lokasi di Komplek Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Jalan RTA. Milono No. 1
Palangka Raya.



Foto rencana gedung kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng.